

ANALISIS JUAL BELI LUQATHAH DALAM PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I

Ruli Sri Wahyuni
rulyzabarjad@gmail.com

Umayyatun
mayaalbania@gmail.com

ABSTRAK

Luqathah adalah harta yang hilang dari pemiliknya sebab jatuh atau terlupakan dimana tempatnya. Sehingga apabila barang temuan ditemukan oleh seseorang menurut ulama madzhab Syafi'e boleh mengambil barang temuan tersebut dengan alasan orang yang menemukan memiliki niat yang baik untuk mengembalikan barang tersebut terhadap pemiliknya. Barang temuan harus diumumkan kurang lebih 1 tahun. Jika tetap tidak ada yang mengaku, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan oleh orang yang menemukan barang. Apabila barang yang dimanfaatkan oleh orang yang menemukan dan suatu ketika datang pemilik aslinya, ia wajib mengembalikan barang tersebut atau mengganti dengan uang. Sementara di lapangan, banyak barang temuan hanya diumumkan satu minggu saja, setelah itu barang tersebut dimanfaatkan atau dijual. Lantas, bagaimana status hukum barang temuan tersebut? Guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan di atas, maka peneliti menggunakan jenis penetian *fieldresearch* (metode lapangan) yaitu menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan catatan di lapangan. Dalam menganalisis data, teknik yang digunakan yaitu deskriptif analisis, yaitu metode menganalisis data yang diteliti dengan menjelaskan data-data, memaparkan dan menggabungkan seluruh jawaban hasil penelitian, lalu dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang absolute. Sedangkan pola fikir yang digunakan, yaitu menggunakan pendekatan indukatif untuk mengemukakan fakta-fakta dari hasil penelitian dan menggabungkan pendapat madzhab syafii, sehingga menghasilkan pemahaman dan penjelasan terhadap perkataan ulama madzhab Syafii tentang jual beli barang temuan. Hasil dari penelitian ini, apabila seseorang menemukan sebuah barang, maka boleh mengambilnya, jika suatu saat pemiliknya datang untuk mengambil barang temuan tersebut, maka harus dikembalikan meskipun masih dalam bentuk barang maupun uang.

Kata Kunci : *Luqathah, Jual Beli Barang Temuan.*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk dua dimensi yang memiliki pola akhirat dan dunia. Keduanya ini diharuskan sama-sama berjalan dan seimbang karena yang menjadi kunci dari hal tersebut adalah bagaimana manusianya untuk mengelola dua pola tersebut.

Salah satu dari pola itu adalah mengatur keuangan untuk mengamankan kehidupan dunia supaya fokus dalam beribadah. Bekerja merupakan bagian dari kehidupan ini dan hasil dari sebuah pekerjaan itulah yang akan digunakan manusia untuk menyambung sebuah kehidupan yang nyaman dan sejahtera.

Adanya hukum Islam dalam agama Islam berfungsi untuk mengatur sebuah hubungan dalam kepentingan sesama manusia yang menyangkut tentang ekonomi, bisnis atau bisa disebut muamalah. Pedoman dasar dalam muamalah yaitu fikih dengan melakukan segala aspek transaksi atau yang berkaitan dengan muamalah. Dalam pengoprasiaannya secara jelas pastilah dipasrahkan pada manusia itu sendiri, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan untuk menjadi kemaslahatan umat. Dari setiap periode atau perhari system atau praktik muamalah dapat mengalami sebuah perubahan dengan perkembangan masyarakat sekitar.

Muamalah merupakan ketegori hukum Islam yang ruang lingkupnya sangatlah luas¹. Pembahasan ketegori hukum Islam yang tidak termasuk ibadah, yaitu salat, haji, puasa, bisa disebut muamalah dan masalah perdata dan pidana pada umumnya juga digolongkan pada muamalah, tapi dengan perkembangan umat yang mempunyai problem berbeda-beda maka muamalah dibagi menjadi banyak karakter seperti, *munakahat* (perkawinan), *jinayah* (pidana) dan *muamalah* yang menangani khusus mengenai urusan ekonomi dan bisnis dalam Islam. Menurut etimologi muamalah berasal dari kata '*amila* yang berarti berbuat atau bertindak, karena muamalah berhubungan antara sesama umat manusia yang disebut dalam Al-quran yaitu *Hablum minann nas*.

Dalam muamalah juga terdapat asas-asas perekonomian yaitu, asas suka sama suka, asas keadilan, asas saling menguntungkan satu sama lain, dan asas saling membantu atau tolong menolong. Apa yang telah disebutkan dalam muamalah juga tidak luput dari konsep halal dan haram dalam teori dan pengoprasiaannya. Maka dari itu tiang dari perekonomian Islam atau muamalah merujuk pada system kerjanya yang

¹ Abdullah Taufik Dkk (Ed), *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam 3*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 133.

memegang teguh konsep halal haram dalam pengoprasian muamalah. konsep ini memegang peranan amat penting baik dalam wilayah produksi maupun konsumsi.²

Pengoprasian dalam muamalah tidak luput dari empat asas yang telah disebutkan. Jika ada salah satu yang melenceng seperti halnya, asas suka sama suka menjadi keterpaksaan dan menimbulkan penipuan antara satu dengan yang lain, dari sini akan muncul konflik persengketaan dalam muamalah. maka dari sini pentingnya pelurusan asas dengan tidak menyalah gunakan wewenang.

Asas di sini juga sudah terkemuka dalam Al-Quran (QS : An-Nisa':29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artiya: "Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu".³ (QS:An-Nisa':29)

Dengan demikian, barang merupakan patokan pertama dalam objek perdagangan yang harus jelas pemilik dan asal muasal dari barang tersebut. Ketika seseorang melakukan transaksi jual beli barang yang belum jelas pemiliknya dikarenakan menemukan suatu barang dipinggir jalan atau di area umum dalam keadaan berceceran tanpa ada pemiliknya, maka dari itu, sebelum melakukan transaksi haruslah dikembalikan pada pemiliknya, karena hak milik orang lain, dengan menggunakan cara mengumumkan siapa pemilik barang tersebut tanpa menyebutkan ciri-ciri dari barang temuan, sehingga pemilik barang datang dan menyebutkan ciri-ciri dari barangnya yang hilang. Menemukan barang yang berserakan di tempat umum disebut dengan *luqathah*.

Lafazh "*Luqathah*" dengan dibaca fathah huruf Qaf-nya adalah nama bagi sesuatu yang ditemukan (diperoleh dengan tidak disengaja), seperti yang terdapat dalam kitab *Fathul Qarib*, makna *Luqathah* menurut syara' ialah harta yang hilang dari pemiliknya sebab jatuh atau terlupakan dan selain dari keduanya.⁴

Secara etimologis *Luqathah* merupakan nama untuk seseorang yang sudah menemukan suatu barang yang berserakan ditempat umum atau tidak. Kata tersebut mengikuti pola *fu'alah* sebagai isim *fa'il* seperti kata *humazah*. *Luqathah* (huruf qaf

² Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kecana, 2014), hlm. 9.

³ QS An-Nisa': hlm. 29

⁴ Asy-Syekh Muhammad, *Terjemah fathul qarib jilid*, Terj. Achmad sunarto DKK, Cet. Ke-1 (Rembang: Al-Hidayah, 1999), hlm. 453.

disukun) maka secara etimologis punya arti barang temuan. Dilihat dari defenitif, *Luqathah* adalah harta yang terjaga yang bernilai dan tidak diketahui siapa pemiliknya.⁵

Jika seseorang menemukan barang di suatu tempat yang tidak bertuan atau di keramaian, maka ia boleh mengambilnya atau meninggalkannya. Dari pendapat madzhab syafi'i dalam hal ini lebih baik mengambilnya dari pada meninggalkan, jika mempunyai firasat bisa memenuhi hak dari *Luqathah* (barang temuan) tersebut. Para imam madzhab juga sepakat membolehkan memungut barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang yang mana lebih utama antara membiarkan atau memungut barang temuan tersebut. Dari Madzhab Syafi'i juga diperoleh dua pendapat mana yang lebih utama yaitu, *pertama* memungut adalah lebih utama dan *kedua*, memungutnya adalah wajib. Pendapat yang paling *shahih* adalah *mustahab* bagi mereka yang dirinya merasa aman.⁶

Mengambil barang temuan sangat dianjurkan oleh madzhab Syafi'i, tetapi ketika memungut barang temuan, maka wajib mengenali enam jenis cirri-ciri barang tersebut, yaitu wadahnya (tempatnya), pembungkusnya, tali pengikat, jenis, jumlah, dan berat timbangannya. Dalam hadits riwayat Bukhari (2294) dan Muslim (1723) dari Ubay bin Ka'ab bahwa Imam Syafi'I berkata: Malik Bin Anas telah mengabarkan kepada kami kepada Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid (mantan budak Al Munaba'its), dari zaid bin Khalid Al-zuhani bahwasanya ia berkata, "seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang barang yang ditemukan". Lalu beliau Rasulullah SAW Bersabda:

اَعْرِضْ تَهَا وَوَكَّاءَهَا وَوَعَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ صَا جِبْهَا وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا

Artinya: "kenalilah jumlahnya, tali pengikatnya dan wadahnya. Jika pemiliknya datang, maka berikanlah apabila tidak maka engkau boleh memanfaatkannya."

Luqathah (barang temuan) terbagi menjadi empat:

- a. Barang yang sifatnya awet dalam waktu yang lama. Hukumnya sudah dipaparkan di atas.
- b. Barang yang sifatnya mudah rusak, seperti bahan makanan yang basah. Maka orang yang menemukan diberi dua pilihan, jika ia mau, ia boleh memakannya dan

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: kencana, 2012), hlm. 36.

⁶ Syekh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 295.

menggantinya bila pemiliknya datang atau ia boleh menjualnya dan menyimpan keuntungannya (sampai pemiliknya datang).

- c. Barang yang bisa bertahan jika diberi beberapa tindakan, seperti kurma basah, maka orang yang menemukan boleh memilih kemaslahatan yang paaling baik antara menjual dan menyimpan hasil keuntungannya atau mengeringkannya dan menyimpannya sampai pemiliknya datang.
- d. Benda yang membutuhkan perawatan, seperti hewan ternak dan lain-lain. Dalam hal ini ada dua pembahasan: *pertama* hewan yang tidak bisa melindungi diri sendiri dari binatang buas (seperti kambing, sapi dan lainnya) maka orang yang menemukan bisa memilih antara memakannya dan menggantinya jika pemiliknya datang atau memeliharanya dengan biaya sendiri, atau menjualnya dan menyimpan hasil keuntungannya sampai pemiliknya datang. Dan yang *kedua*, hewan yang bisa melindungi dirinya sendiri (seperti unta dan sebagainya) apabila ditemukan di gurun pasir, maka penemunya harus membiarkannya, apabila ia menemukannya di kampung atau kota maka ia dapat memilih salah satu dari tiga pilihan yang tertera pada point pertama.⁷

Dari pemaparan di atas sangat jelas terperinci bahwa Mazhab Syafi'i membedakan macam-macam *Luqathah*, maka untuk lebih jelasnya ada 4 hukum memungut *Luqathah* (barang temuan) yang juga dapat berubah-ubah dilihat dari kemampuan pemungut dan situasi tempat. Diantara lain:

1. Wajib, jika penemunya percaya pada dirinya bahwa mampu mengurus barang temuannya sesuai dengan semana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
2. Sunnah, jika penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara barang temuan tersebut, akan tetapi bila tidak diambil barang tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai dengan hilang sia-sia dan punya firasat tidak akan diambil oleh orang yang tidak dapat dipercaya.
3. Makruh, untuk orang yang menemukan barang temuan atau harta, lalu masih ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak

⁷ Syaikh Musthafa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'I*, Terj. Rizki Fauzan (Cikumpa: Fathan Media Prima, 2018), hlm. 285-286.

diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda tersebut.

4. Haram, untuk orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan punya keyakinan betul bahwa dirinya tidak mampu memelihara barang tersebut dengan sebagaimana mestinya, maka bagi orang tersebut diharamkan untuk mengambilnya.⁸

Barang temuan dapat ditemukan dimanapun, baik di tempat umum atau tempat tanpa berpenghuni sekalipun dapat kita jumpai, dari pendapat madzhab Syafi'i yang menemukan sangat dianjurkan untuk memungut *Luqathah* (barang temuan) dengan menunggu pemilik hak barang datang untuk mencari dan mengambilnya. Ada beberapa masalah yang sering dibahas dalam Luqathah, yaitu tentang orang yang menemukan barang tersebut mayoritas tidak menunggu satu tahun dulu untuk pengakuan pemiliknya, malah dipakai atau dijadikan barang transaksi atau dijual dengan harga separuh dari biasa barang asli membelinya.

Salah satu permasalahan ini juga terjadi di pondok pesantren Annuqayah Daerah Latee II. Barang yang berserakan di pinggir taman, kamar mandi, sebelah musholla dan di tempat lainnya milik santri yang jatuh dan tidak ditemukan pemiliknya, oleh pengurus kebersihan dipungut dijadikan satu untuk dibersihkan supaya barang (baju, kerudung, sarung dll) bagus kembali dengan mengantarkan baju itu ke laundry supaya bersih dengan menggunakan uang kebersihan, setelah itu ada masa pengakuan untuk pemilik barang selama satu minggu dan setelah satu minggu berlalu dalam masa pengakuan dengan diumumkan kepada santri dan tidak ada yang mengaku maka oleh pengurus kebersihan dijual separoh harga bagi yang minat, untuk satu minggu selanjutnya disedekahkan kepada anak yatim atau untuk orang yang tidak mampu. Sedangkan barang Luqathah harus diumumkan dan ditunggu sampai satu tahun untuk masa menjadi pemilik sipenemu.

Berdasarkan pemaparan di atas, barang temuan itu harus dijaga sebagaimana mestinya bukan diperjual belikan, sebelum mencapai satu tahun maka barang itu merupakan titipan (*Wadi'ah*) dengan menjaga seperti barangnya sendiri. Para imam Madzhab sepakat bahwa barang temuan (*Luqathah*) harus diumumkan selama satu tahun penuh jika berupa barang berharga.⁹ Jadi menjual barang temuan yang banyak

⁸ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 199-200.

⁹ *Ibid*, hlm. 295.

dipraktikkan di lapangan adalah hal yang tak sesuai dengan apa yang telah diungkapkan dalam Madzhab Syafi'i. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas Peneliti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk Penelitian dengan judul: "*Hukum Jual Beli Barang Temuan (Luqathah) Menurut Madzhab Syafi'i.*"

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka Peneliti membuat rumusan masalah dengan Menyusun pertanyaan. bagaimana pelaksanaan jual beli barang temuan dipondok pesantren Annuqayah daerah Latee II dan bagaimana pula hukum jual beli barang temuan (*Luqathah*) menurut Madzhab Syafi'i?

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini dengan dikemas dengan unik. Peneliti menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan lebih condong menggunakan analisa.¹⁰ Dengan bertujuan menjelaskan hal-hal yang terjadi dengan sedetail mungkin melalui turun pada lapangan langsung dan mengumpulkan data. Dalam hal ini lebih menekankan pada kedalaman data yang diperoleh peneliti. Akan mendapatkan hasil yang maksimal dan bagus apabila peneliti lebih mendalam dalam pengumpulan data dan semaksimal mungkin dalam mendetail hal-hal yang bersangkutan dengan apa yang diteliti. Maka Jenis penelitian yang digunakan yaitu survei lapangan dan menggunakan pengumpulan data dari berbagai kitab atau buku mengenai pendapat madzhab Imam Syafi'I dalam persoalan yang terjadi.

2. Sumber Data

Data primer, yaitu: Pendapat Madzhab Imam Syafi'I mengenai jual beli dan barang temuan (*Luqatha*), serta data yang diperoleh dari narasumber yaitu pengurus kebersihan dan santri Annuqayah yang memang sudah melakukan jual beli barang temuan. Data sekunder, yaitu: Data yang menjadi pendukung yang bersumber dari kitab, buku ilmiah, skripsi, tesis, hasil riset, artikel yang berkaitan dengan persoalan yang terjadi dengan adanya kesinambungan antar keduanya. Serta dokumentasi yang

¹⁰ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2016), hlm. 41.

merupakan bukti utama dalam pengumpulan data sekunder untuk mendukung keabsahan dalam penelitian.

3. Teknik pengumpulan Data

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹ Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur (unstructured interview), yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap.¹² Wawancara ini dilakukan terhadap pengurus kebersihan dan santri Annuqaya Latee II dimana mereka yang pernah melakukan jual beli barang temuan di pondok pesantren dengan menggunakan sistem yang diterapkan pengurus kebersihan.

Observasi adalah teknik yang paling utama dilakukan dalam penelitian kualitatif, karena teknik yang dilakukan ini bisa membuat kebenaran yang tersembunyi atau nampak secara jelas dalam objek penelitian.

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, baik berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental, dan lain sebagainya. Dengan dokumentasi ini, peneliti diharapkan bisa mengumpulkan data-data yang akurat mengenai tema yang dibahas oleh peneliti yaitu Hukum jual beli barang temuan menurut pendapat Madzhab Imam Syafi'I.

4. Metode Pengumpulan Data

Analisis data dalam metode kualitatif berlangsung pada proses pengumpulan data dan setelah usai pengumpulan data dilapangan. Dalam penelitian kualitatif yang digunakan peneliti yaitu analisis data dilapangan dan dalam kajian pustaka menurut pandangan Imam Syafi'I. Langkah-langkah yang akan digunakan peneliti yaitu menggunakan analisis data model *Miles* dan *Huberman*.

Hasil dan Pembahasan

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet-23* (ALFABETA, cv-2016), hlm. 231.

¹² *Ibid*, hlm. 23.

Barang temuan apabila sudah mencapai masa pengumuman yang terakhir maka akan bisa menjadi hak milik si penemu. Setelah menjadi hak milik, orang yang menemukan barang, menjadi penjaminnya dan jika pemiliknya mencari barang miliknya tersebut ia akan dikenakan denda sesuai dengan harga barang sewaktu ia miliki atau bisa juga sesuai kesepakatan dari si penemu. Misalnya, A menemukan barang milik si B lalu ketika sudah sampai pada masa pengumuman terakhir dan dia mencari barangnya maka boleh si A mengambil denda separuh harga atau seharga waktu ia memiliki barang tersebut. Seperti dalam hadits Nabi Muhammad SAW.

وَجَدْتُ صُرَّةَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا مِائَةٌ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «عَرَّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرَّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: «عَرَّفْهَا حَوْلًا» فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ: فَقَالَ: «اعْرِفْ عِدَّتَهَا، وَوَكَاءَهَا وَوَعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا اسْتَمْتِعْ بِهَا

*Artinya: “di zaman Nabi Muhammad SAW aku pernah menemukan bungkusan berisi uang seratus dinar lalu aku menemui Nabi SAW dengan membawa barang tersebut, maka beliau berkata: “umumkanlah (agar diketahui orang) selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama satu tahun. Kemudian aku mendatangi lagi beliau dan beliau berkata: “umumkanlah selama satu tahun”. Maka aku lakukan selama setahun lagi. Kemudian aku temui beliau untuk yang keempat kali lalu beliau berkata: “kenalilah jumlah isinya dan bungkusan serta penutupnya, nanti bila ada yang datang sebagai pemiliknya berikanlah namun bila tidak ada yang datang maka nikmatilah”.*¹³

Berangkat dari praktik jual beli barang temuan yang berada di pondok pesantren Annuqayah daerah Latee II, pakaian yang sudah di laundry dikumpulkan menjadi satu, dengan tujuan agar santri bisa mencari pakaian mereka yang merasa kehilangan ke kantor pengurus pusat Latee II. Dengan membawa uang tebusan pakaian yang sudah ditetapkan oleh pengurus, di tempat pengumpulan itu pengurus tidak hanya menjual kepada santri yang merasa kehilangan tetapi kepada seluruh santri yang berminat untuk membeli pakaian tersebut.

Hasil dari penjualan pakaian-pakaian tersebut digunakan untuk operasional kebersihan pondok Pesantren Annuqayah Latee II, seperti untuk membeli peralatan-peralatan kebersihan, sabun, perselent dan lain sebagainya. Untuk jenis barang temuan berupa pakaian yang terlantar, jangka waktunya lebih dua minggu karena

¹³ [html.1-bag-luqathah-fikih-belajar-https://yufidia.com/3393](https://yufidia.com/3393) Read more, diakses pada 03 april 2021.

diqiyaskan dengan *luqatha* yang berupa barang yang bisa dimakan yang tidak bisa bertahan lama kecuali dengan cara diawetkan dan adakalanya bisa rusak dalam waktu yang tidak cukup lama, seperti kurma yang masih basah. Orang yang menemukan *luqatha* semacam ini boleh memilih antara memakannya atau menjualnya dengan resiko, jika memakannya, maka harus mengganti kembali jika pemiliknya datang dan apabila menjualnya hasil dari jualan kurma tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik.

Jual beli barang temuan berupa pakaian terlantar yang dilakukan oleh pengurus pondok pesantren Annuqayah devisi kebersihan sebagai upaya untuk menanggulangi semakin banyaknya pakaian terlantar yang berada di bawah jemuran dan dipinggir kolam (pemandian) sehingga mengganggu kebersihan lingkungan sekitar pondok.

Analisis Penanganan Barang Temuan

Dunia ini memiliki berbagai macam makhluk, yang salah satu makhluknya adalah manusia, manusia saling berinteraksi satu dengan yang lain karena setiap insan yang masih memiliki kebutuhan. Mereka tidak bisa melakukan segalanya sendiri, maka pastilah membutuhkan sesamanya. Allah menciptakan manusia tidak hanya satu kerana bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia, apalagi terkait dengan barang temuan (*Luqatha*) dalam hal ini orang yang kehilangan barang akan merasa cemas dan kebingungan. Maka untuk yang menemukan dibutuhkan orang yang jujur, amanah dan bertanggung jawab supaya saling membantu sesama saudaranya.

Barang temuan atau *Luqathah* merupakan harta yang hilang dari pemiliknya sebab jatuh atau terlupakan entah dimana tempatnya. Jika dilihat dari defenitif, *luqatha* merupakan harta yang terjaga yang memiliki nilai berharga dan tidak ditemukan siapa pemilik dari barang tersebut dan dapat dikuasai (*ikhtishash*) karena dianggap bernilai. Pada kasus yang terjadi di pondok pesantren Annuqayah daerah Latee II dilihat dari satu sisi sesuai dengan pendapat para Madzhab Syafi'I bahwasanya barang yang ditemukan di tempat yang tak tentu dan tidak ditemukan pemiliknya atau identitas barang tidak diketahui, seperti halnya uang, gelang, kalung, cincin, jam tangan, buku, kitab dan sebagainya, semuanya tersebut termasuk dalam barang temuan (*Luqathah*).

Barang yang terlantar di pondok pesantren Annuqayah Latee II tidaklah hanya berupa hal yang sudah disebutkan di atas dan yang paling banyak yaitu pakaian seperti baju, sarung, kerudung yang jatuhnya di bawah jemuran atau di tempat pemandian

santri (kolam). Sebelumnya sudah diberikan himbauan terhadap masing-masing ketua *Rayon* (ketua asrama) bahwa barang yang berceceran di bawah jemuran atau di pinggir kolam yang khususnya dibawah jemuran, apabila ada pakaian yang jatuh milik siapapun untuk segera diambil karena setiap hari jum'at diadakan piket kubro untuk membersihkan semua area. Jika masih terdapat pakaian kotor bercecer di area pondok maka pengurus dan santri mengumpulkannya ditempat biasa santri mengambil baju yang hilang yang jatuh di area tersebut. Dalam kasus tersebut pengurus sangat berperan dalam menangani hal tersebut.

Terdapat banyak ketentuan dalam Luqathah dan macam-macam barang temuan yang di temukan oleh manusia diantaranya:

- a. Barang yang sifatnya awet dalam waktu yang lama, seperti emas, perak dan lain sebagainya.
- b. Barang yang sifatnya mudah rusak, seperti bahan makanan yang basah. Maka orang yang menemukan diberi jangka dua pilihan, jika ia mau, ia boleh memakannya dan menggantinya bila pemiliknya datang atau ia boleh menjualnya dan menyimpan keuntungannya sampai pemiliknya datang.
- c. Barang yang bisa bertahan jika diberi beberapa tindakan, seperti kurma basah, maka orang yang menemukan boleh memilih kemaslahatan yang paling baik antara menjualnya dan menyimpannya sampai pemiliknya datang, jika memilih untuk di jual maka si penemu wajib mengembalikan uang hasil jualan kurma tersebut kepada pemiliknya.
- d. Benda yang membutuhkan perawatan, seperti hewan ternak dan lain-lain. Dalam hal ini ada dua penjelasa yaitu hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari binatang lain yang buas seperti, kambing, sapi atau yang lainnya. Maka bagi orang yang menemukan bisa memilih seperti tadi apakah mau memakannya dan mengganti rugi atau menjualnya sampai hewan tersebut diambil oleh pemiliknya. Dan hewan yang bisa melindungi dirinya seperti unta yang bisa ditemukan di padang pasir yang bisa melindungi diri sendiri maka dalam hal ini hewan tersebut harus ditinggalkan sampai pemiliknya datang.¹⁴

Ketentuan dalam barang temuan menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah yaitu, apabila seseorang menemukan barang yang bernilai di tempat yang

¹⁴ Al-Zuhaili, *Wahbah Fiqhul Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr,2006), hlm. 287.

pemiliknya tidak diketahui atau tidak tau hilangnya kemana dan dimana, maka barang itu lebih baik dipungut dan apabila sipenemu khawatir takut hilang atau rusak maka kewajiban si penemu dalam menemukan orang yang bisa merawat dan memiliki sifat bertanggung jawab, jika kekhawatiran ini tidak ada maka boleh meninggalkan barang temuan tersebut.

Status barang ditangan penemunya, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, Hanabillah berpendapat bahwa barang temuan tidak diharuskan dihadiri dua orang saksi karena sudah menjadi amanah bagi sipenemu untuk menjaga sampai batas waktu atau pemiliknya datang.¹⁵

Seperti yang telah dikatakan oleh Aminatul Kamilia selaku Ketua Pengurus Pondok Pesantren Annuqayah Latee II bahwasanya barang temuan di pondok pesantren Annuqayah Latee II yang sering ditemukan oleh pengurus maupun santri yaitu berupa, sarung, baju, rok, kaos kaki atau yang lain semacamnya yang berupa pakaian banyak terlantar di sekitar tempat pemandian atau di bawah tempat jemuran. Jika dilihat dari jenis barang temuan yang sudah dipaparkan di atas termasuk pada barang yang awet atau bisa disimpan lama dan juga berharga, sehingga dibutuhkan waktu dalam pengumuman barang tersebut dan untuk memilikinya harus menunggu selama satu tahun.

Akan tetapi untuk jenis barang temuan berupa pakaian yang tercecer di tempat-tempat umum di sekitar pondok, jangka waktunya kurang lebih dari dua minggu karena diqiyaskan dengan *Luqathah* yang berupa barang yang bisa dimakan, ada kalanya bisa rusak dalam waktu singkat, misalnya makanan daging bakar dan kurma yang masih basah. Maka orang yang menemukan barang temuan berupa daging atau kurma tersebut dibolehkan untuk memilih dengan memakan tetapi mengganti harganya jika pemilik dari barang tersebut tiba-tiba mencari, atau menjual barang tersebut lalu menyimpan uang hasil penjualan dari barang temuan.

Jika pakaian tersebut dibiarkan begitu saja terlalu lama di bawah tempat jemuran atau di sekitar tempat pemandian santri (kolam), maka pakaian-pakaian tersebut akan cepat rusak. Melihat hal tersebut pengurus tidak tinggal diam, mereka mencari solusi dengan cara memungut pakaian-pakaian untuk diletakkan di tempat yang sudah disediakan khusus pakaian yang jatuh tercecer tanpa pemilik. Jika sudah satu minggu

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya media pratama, 2007), hlm. 262.

tetap tidak ada yang mengaku atas pakaian tersebut, maka pengurus langsung memberikan pakaian kepada tukang *Laundry* supaya dibersihkan.

Setelah pakaian bersih para pengurus memperjual belikan dengan harga yang murah meriah (lelang) kepada santri yang bertujuan supaya mempermudah santri untuk menemukan pakaiannya yang hilang serta membantu santri yang kurang mampu dalam membeli pakaian atau yang membutuhkannya saja.

Adapun hukum mengambil barang temuan (*Luqathah*) menurut para Madzhab Syafi'i Hukum pengambilan barang temuan berubah-ubah sesuai dengan kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Secara umum hukumnya dibagi lima, yaitu:¹⁶

1. Wajib, jika penemunya percaya pada dirinya bahwa mampu mengurus barang temuannya sesuai dengan semana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Memungut *Luqatha* wajib jika ditemukan ditempat yang tidak aman, karena sebagian kaum mukmin wajib menjaga kekayaan sebagian kaum mukmin lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain".¹⁷

2. Sunnah, mengambil barang temuan bagi penemunya jika penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara barang temuan tersebut, akan tetapi bila tidak diambil barang tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai dengan hilang sia-sia dan punya firasat tidak akan diambil oleh orang yang tidak dapat dipercaya.
3. Makruh, untuk orang yang menemukan barang temuan atau harta, lalu masih ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda tersebut.
4. Haram, untuk orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan punya keyakinan betul bahwa dirinya tidak mampu memelihara barang tersebut dengan sebagaimana mestinya, maka bagi orang tersebut diharamkan untuk mengambilnya. Hukum memungut *Luqatha* juga haram jika berada dikawasan tanah haram (mekkah). Apabila

¹⁶ Sudiarti sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 248.

¹⁷ At-Taubah (09): hlm. 71.

seseorang memungut *Luqatha* dan berniat memilikinya, dia harus mengganti karena ia telah bertindak lalai.

5. Jaiz atau mubah, jika *Luqatha* ditemukan di bumi yang tak bertuan atau di jalan yang tidak dimiliki seseorang atau di selain tanah haram (Mekkah). Maka dalam hal ini, seseorang diperkenankan memilih di antara memungut *Luqatha* untuk dijaga dan memilikinya setelah *Luqatha* diumumkan, atau membiarkannya. Namun lebih diutamakan memungutnya jika dia percaya mampu menangani berbagai persoalan yang berkenaan dengan *Luqatha*.¹⁸

Adapun cara mengumumkan barang temuan adalah sebagai berikut:

1. Mengenali barang temuan terlebih dahulu
2. Mengenali sifatnya yang membedakan dari barang yang lain. Supaya ketika ada yang mengaku sebagai pemilik barang, si penemu dapat menanyakan sifat-sifat barangnya tersebut. Apabila sesuai maka ia boleh mengembalikan pada pemilik barang.
3. Mengenali bentuknya, dari berbagai sisi, mengetahui jumlahnya, mengetahui jenis dan macamnya serta sifat-sifat yang lain yang sudah disebutkan, termasuk benda yang satu dengan benda yang lain.¹⁹

Di pondok pesantren Annuqayah Latee II, jika seseorang menemukan sebuah barang, maka sikap pertama orang yang menemukan barang adalah mengetahui dan memastikan terlebih dahulu sifat dan jenis barang yang ditemukan. Supaya ada orang yang mengaku sebagai pemiliknya, maka bisa diperiksa antara keabsahan pengakuan kepemilikan dengan konkrit barang.

Cara mengumumkan barang temuan menurut ulama syafi'iyah adalah untuk minggu pertama, diumumkan dua kali dalam satu hari. Minggu kedua, satu kali dalam satu hari. Lalu satu kali dalam seminggu sampai pada minggu ketujuh, kemudian satu kali dalam satu tahun.

Adapun tata cara pengumuman barang temuan di pondok Pesantren Annuqayah yaitu jika terdapat laporan dari santri bahwa ia telah menemukan barang, maka santri tersebut langsung datang ke kantor dan menyerahkannya kepada pengurus, yang menemukan barang tersebut memberikan barang temuannya kepada pengurus dan

¹⁸ Al-Zuhaili, *Wahbah Fiqhul Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 402.

¹⁹ Musthafa Dib al-Bugha, *Fikh Manhaj jilid 2 kitab fikih lengkap Imam Syafi'i*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), hlm. 359.

memberitahukan tempat dimana ia menemukan barang dan jika yang ditemukan berupa pakaian kotor, maka ia akan letakkan di tempat biasa yang sudah disediakan oleh pengurus. Lalu dari pengurus menindak lanjuti dengan mengumumkan barang temuan itu kepada seluruh santri-santri melalui *Billisan* (mulut kemulut) karena dianggap lebih cepat dan lebih efektif.

Berangkat dari hasil wawancara yang telah Peneliti lakukan terhadap para pengurus dan santri Pondok Pesantren Annuqayah Latee II terkait barang temuan menurut madzhab syafi'i. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa penanganan barang temuan yang dilakukan oleh pengurus Pondok Pesantren Annuqayah Latee II, dilihat dari satu sisi sesuai dengan pendapat madzhab syafi'i seperti barang temuan berupa uang, emas, jam tangan, pakaian yang kotor dan lain sebagainya yang dikira berharga, itu semua termasuk kedalam *luqathah*. Cara pengambilan barang temuan dan juga pada saat pengumuman barang temuan telah sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i. Hanya saja dalam hal pengumuman barang temuan yang dilakukan oleh pengurus kurang sering, seharusnya pengumuman dilakukan dengan cara mengumumkannya untuk minggu pertama, diumumkan dua kali dalam satu hari. Minggu kedua, satu kali dalam satu hari. Lalu satu kali dalam seminggu sampai pada minggu ketujuh, kemudian satu kali dalam satu tahun. Supaya barang temuan tersebut di temukan oleh pemiliknya.

Sebagai konklusi, peneliti dapat memberi catatan penting bahwa jual beli barang temuan hukumnya boleh dengan memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya yaitu waktu pengumuman telah habis atau berakhir. Apabila suatu saat pemiliknya datang dan ingin mengambil barangnya, maka wajib dikembalikan, baik dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk uang yang sepakati. Hal ini dilakukan demi kemaslahatan bersama, demikian berdasarkan pendapat Madzhab Syafi'i.

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam kajian ini bahwa hukum mengambil barang temuan (*Luqathah*) menurut para Madzhab Syafi'i Hukum pengambilan barang temuan berubah-ubah sesuai dengan kondisi tempat dan kemampuan penemunya. Secara umum hukumnya dibagi lima, yaitu:

1. Wajib, jika penemunya percaya pada dirinya bahwa mampu mengurus barang temuannya sesuai dengan semana mestinya dan terdapat sangkaan berat bila benda-benda itu tidak diambil akan hilang sia-sia atau diambil oleh orang yang tidak

bertanggung jawab. Memungut *Luqatha* wajib jika ditemukan ditempat yang tidak aman, karena sebagian kaum mukmin wajib menjaga kekayaan sebagian kaum mukmin lainnya.

2. Sunnah, mengambil barang temuan bagi penemunya jika penemu percaya pada dirinya bahwa ia akan mampu memelihara barang temuan tersebut, akan tetapi bila tidak diambil barang tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai dengan hilang sia-sia dan punya firasat tidak akan diambil oleh orang yang tidak dapat dipercaya.
3. Makruh, untuk orang yang menemukan barang temuan atau harta, lalu masih ragu apakah dia akan mampu memelihara benda-benda tersebut atau tidak dan bila tidak diambil benda tersebut tidak dikhawatirkan akan terbengkalai, maka bagi orang tersebut makruh untuk mengambil benda tersebut.
4. Haram, untuk orang yang menemukan suatu benda, kemudian dia mengetahui bahwa dirinya sering terkena penyakit tamak dan punya keyakinan betul bahwa dirinya tidak mampu memelihara barang tersebut dengan sebagaimana mestinya.
5. Jaiz atau mubah, jika *Luqatha* ditemukan dibumi yang tak bertuan atau dijalan yang tidak dimiliki seseorang atau di selain tanah haram (Mekkah).

Daftar Pustaka

- Abdullah Taufik, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam 3*, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Al-Zuhaili, *Wahbah Fiqhul Islam wa Adillatuhu*,, Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Asy-Syekh Muhammad, *Penerjemah: Achmad sunarto, Terjemah fathul qorib jilid 1*, Rembang: Al-Hidayah, 1999.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Html.1-bag-luqathah-fikih-belajar-3393<https://yufidia.com/read more>, diakses pada 03 april 2021.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: kencana, 2012.
- Sharif, Muhammad, Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam:Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sayyid Sabiq, Penerjemah: Abu Aulia dan Abu Syauqina, *Fiqh as-Sunnah Juz 3*, Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2012.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: ALFABETA-cv, 2016.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Syahrum, Salim, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2016.

Syaikh Musthafa Dieb Al-Bigha, Penerjemah: Rizki Fauzan, *Fiqh Sunnah Imam Syafi'I*, Cikumpa: Fathan Media Prima, 2018.

Syekh Al-Allamah Muhammad, Penerjemah: Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqh Empat Mazhzb*, Bandung: Hasyimi, 2012.